

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pasal 1 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak .

Menurut IFLA (*International Federation of Library Association*) terkait *Library Services to People with Special Needs Section* bahwa yang termasuk penyandang disabilitas adalah tidak terbatas pada, orang yang berada dirumah sakit, panti jompo, dan fasilitas perawatan lainnya, orang dipenjara, orang yang mengalami tunawisma, penyandang disabilitas fisik, orang yang tuli, sulit mendengar atau buta tuli, orang yang disleksia, dan orang – orang dengan disabilitas kognitif dan mental (IFLA n.d.).

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan bahwa 8 dari 100 penduduk Indonesia adalah disabilitas. Artinya penduduk disabilitas indonesia ada 8% lebih sedikit. Tidak ada data disabilitas yang tepat dalam menggambarkan jumlah keseluruhan penduduk disabilitas (BPS 2023).

Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas (Ndaumanu 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehingga sulit untuk aktif dan berpartisipasi dimasyarakat. diindonesia terdapat 8% penduduk dengan penyandang disabilitas. Karena perbedaan tersebut penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi dan terdapat hak-hak yang tidak terpenuhi secara optimal.



Gambar 1. Disabilitas dalam angka

Sumber : bps.go.id

Salah satu jenis disabilitas adalah disabilitas tunanetra. Disabilitas tunanetra adalah seseorang yang memiliki gangguan penglihatan dari tingkat ringan, berat atau kebutaan total. Dalam keadaan ini, seseorang dengan disabilitas tunanetra sangat membutuhkan Pendidikan dan terutama akses informasi (Rahmawati & Prabowo 2019).

Berdasarkan hasil survei antar sensus SUPAS 2015 bahwa presentasi penyandang disabilitas menurut jenis kesulitan di Indonesia menunjukkan bahwa presentase terbesar adalah kesulitan penglihatan dengan presentasi 8,36%. Artinya seseorang yang mengalami kesulitan penglihatan di Indonesia mendominasi dibanding dengan kesulitan lainnya. Menurut perkiraan data Kementerian Kesehatan RI, jumlah penyandang disabilitas tunanetra di Indonesia adalah 1,5% dari total penduduk Indonesia. Jika jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari 270 juta jiwa, maka jumlah penyandang tunanetra sekitar 4 juta jiwa (Departemen Teknik Elektro 2022).

Berdasarkan data diatas bahwa data disabilitas berbeda-beda sehingga sulit menentukan jumlah penyandang disabilitas dengan tepat Berdasarkan pernyataan dari Dirjen Rehabilitasi Sosial kementerian Sosial RI Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si dalam webinar Dewan Pers bahwa terkait data penyandang disabilitas belum memiliki data

nasional yang menggambarkan seluruh penduduk dengan berbagai jenis disabilitas dan karakteristik dari masing-masing disabilitas (Ansori 2020).

Penyandang disabilitas tunanetra memiliki hak yang sama sebagai warga negara diantaranya adalah hak aksesibilitas. Kemudahan dalam mendapatkan pelayananan public dan fasilitas didalamnya, salah satu layanan public adalah perpustakaan. Berdasarkan konvensi hak penyandang disabilitas 2006 pada pembukaan ke (v) disebutkan pentingnya aksesibilitas salah satunya terhadap informasi dan komunikasi, agar penyandang disabilitas dapat sepenuhnya menikmati semua hak asasi dan kebebasan dasar (United Nations 2006).

Terkait akses publik, perpustakaan adalah wadah untuk berbagi informasi dimana informasi yang tersedia bisa dinikmati oleh siapapun termasuk didalamnya adalah penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya akses publik belum merata dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan kajian disabilitas yang berjudul “tinjauan peningkatan akses dan taraf hidup penyandang disabilitas Indonesia : aspek sosioekonomi dan yuridis” oleh kementerian perencanaan pembangunan nasional (bappenas) 2021. Tingkat prevalensi yang tinggi juga ketidakmerataan akses bagi penduduk penyandang disabilitas berdampak pada tujuan pembangunan berkelanjutan utamanya dalam memenuhi indikator SDGs salah satunya akses pada informasi dan keadilan (SDGs 16). Dalam hal memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang diantaranya adalah kurangnya data yang berkualitas dan perbedaan definisi disabilitas dan metodologi pengukuran (Fajri et al. 2021, hlm 3).

Berdasarkan konvensi hak penyandang disabilitas pasal 21 tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta akses informasi disebutkan bahwa menyediakan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum kepada penyandang disabilitas dalam format dan teknologi yang dapat diakses yang sesuai dengan berbagai jenis disabilitas secara tepat waktu dan tanpa bias tambahan (United Nations 2006). Oleh karena itu hadirnya perpustakaan adalah untuk memberikan akses informasi kepada pemustaka tanpa ada perbedaan golongan. Siapapun memiliki hak yang sama dalam mendapatkan informasi seperti disabilitas. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam pemanfaatan layanan publik seperti perpustakaan.

Perpustakaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya seorang pustakawan. Definisi pustakawan yang termuat pada UU NO 43 tahun 2007 tentang perpustakaan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui

pendidikan dan atau pelatihan kepastakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan memiliki peran sebagai perantara antara informasi yang ada di perpustakaan dengan pemustaka yang membutuhkan informasi. Artinya bahwa pustakawan dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensinya sehingga dapat mendukung terciptanya layanan berkualitas (Yuliana & Mardiyana 2021). Seorang pustakawan sangat berperan sebagai perantara dengan pemustaka, sebagai seseorang yang dipercaya mampu dan berkompeten dalam bidang perpustakaan. Pustakawan memegang peranan kunci dalam memperkuat perpustakaan dan peningkatan sumber daya manusia merupakan langkah awal menuju perubahan perpustakaan dan Pustakawan juga memainkan peran penting dalam memperkuat komunitas sosial dan menjadi faktor penting untuk perbaikan infrastruktur dan layanan (Prasetyawan et al. 2022). Oleh karena itu pustakawan sangat berjasa dan berpengaruh dalam kehidupan perpustakaan karena pustakawan memiliki peran penting dalam memperkuat perpustakaan.

Pembangunan perpustakaan seharusnya memperhatikan standar perpustakaan yang telah ditetapkan baik mengacu pada IFLA sebagai pondasi yang baik, namun pada kenyataannya masih banyak perpustakaan yang tidak sesuai standar perpustakaan, dikarenakan terdapat berbagai hambatan seperti dana, kebijakan, serta dukungan dari pihak perpustakaan. masih banyak ditemukan bahwa fasilitas public yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung aksesibilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas (Pramashela & Rachim 2022).

Berdasarkan hasil penelitian (Pramashela & Rachim 2022) ditemukan bahwa dari 10 kota yang mewakili Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah bahwa hanya 2 kota yang sudah optimal dalam menerapkan aksesibilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas yaitu Kota Tegal dan Banda Aceh, sedangkan 8 kota lainnya belum mengoptimalkan pelayanan public bagi penyandang disabilitas. Dari observasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dan ketimpangan bahwa layanan disabilitas masih belum mendapatkan prioritas, Terutama penyandang disabilitas tunanetra yang menjadi objek penelitian penulis. Penelitian baru menunjukkan bahwa hampir seperlima dari perkiraan total global penyandang disabilitas, atau antara 110-190 juta, mengalami kesulitan yang signifikan. Laporan tersebut menekankan bahwa hanya sedikit negara yang memiliki mekanisme yang memadai untuk menanggapi kebutuhan para penyandang disabilitas. Hambatan termasuk stigma dan diskriminasi, kurangnya layanan kesehatan dan rehabilitasi yang memadai; dan transportasi, bangunan, serta teknologi informasi dan

komunikasi yang tidak dapat diakses. Akibatnya, penyandang disabilitas mengalami kesehatan yang lebih buruk, prestasi pendidikan yang lebih rendah, peluang ekonomi yang lebih sedikit, dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada penyandang disabilitas (WHO 2013).

Kurangnya prioritas kebutuhan penyandang disabilitas menciptakan hambatan yang membatasi partisipasi mereka. Hambatan tidak hanya stigma sosial dan perlakuan diskriminatif, tetapi juga rehabilitasi layanan kesehatan, layanan transportasi, gedung dan akses informasi yang sulit diakses. Oleh karena itu, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas masih mengalami hambatan terutama dalam akses informasi karena belum diterapkan secara merata dan optimal serta mendukung penyandang disabilitas (Kurniawan et al. 2014).

Tinjauan Islam terkait peran pustakawan terkait penyandang disabilitas dalam pemenuhan aksesibilitas layanan perpustakaan yaitu Islam menganggap profesi pustakawan sebagai hal yang sangat positif, karena ada proses pembelajaran di dalamnya. Dalam Islam menuntut ilmu sangat dianjurkan dan tidak ada batasnya untuk mencerdaskan bangsa agar semakin berkembang untuk pengembangan lebih lanjut di bidang ilmu pengetahuan (Risparyanto 2021). Islam menganjurkan untuk memperoleh ilmu agar pengetahuan manusia menjadi luas, seperti yang diterangkan dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Terjemah Kemenag 2019

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadalah 58:11).

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, bila kalian diminta agar sebagian dari kalian melapangkan majelis untuk sebagian yang lain, maka lakukanlah, niscaya Allah ﷻ akan melapangkan kalian di dunia dan akhirat. Bila kalian (wahai orang-orang yang beriman) diminta agar bangkit dari majelis kalian untuk suatu hajat yang mengandung kebaiukan bagi kalian, maka bangkitlah. Allah ﷻ akan meninggikan kedudukan orang-orang beriman yang ikhlas di antara kalian. Allah ﷻ meninggikan derajat ahli ilmu dengan derajat-derajat yang banyak dalam pahala dan derajat meraih keridhaan. Allah ﷻ Mahateliti terhadap amal-amal kalian, tidak ada sesuatu yang samar bagi-Nya, dan Dia akan membalas kalian atasnya. Ayat ini menyanjung kedudukan para ulama dan keutamaan mereka, serta ketinggian derajat mereka (Tafsirweb n.d.).

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan Allah ﷻ menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu dan menempuh ridhaNYA. seseorang dapat memperoleh ilmu dari majli-majlis islam maupun dari majlis ilmu pengetahuan salah satu majlis ilmu adalah perpustakaan, karena perpustakaan adalah tempat bersarangnya ilmu pengetahuan baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat.

Dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda, “Barangsiapa memberikan kemudahan kepada orang yang ada dalam kesulitan, maka Allah ﷻ akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Dan Allah ﷻ senantiasa membantu seorang hamba selama hamba-Nya membantu orang yang kesulitan ” (H.R. Muslim), (Suryati et al. 2019).

Berdasarkan hadist diatas menerangkan bahwa Allah ﷻ akan membantu orang yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, sejalan dengan itu pustakawan yang bergerak dalam bidang perpustakaan yang menangani penyandang disabilitas khusus tunanetra dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki kesulitan dalam melihat dan mereka memiliki keterbatasan, sehingga perlu bantuan dan bimbingan dari orang lain. Pemustaka disabilitas tunanetra pada Pada kenyataan sebenarnya juga memiliki kebutuhan informasi yang sama dengan pengguna seperti pada umumnya. Mereka juga memiliki kebutuhan informasi baik lingkup pendidikan (akademis), informasi dunia ketenagakerjaan, sampai informasi terkait konten hiburan (rekreatif) seperti novel, majalah, dan sebagainya (Nurfadlilawati et al. 2020). Pemustaka disabilitas juga membutuhkan informasi untuk memperkaya dan memperluas

pengetahuan tentang fenomena atau situasi yang terjadi, meski disabilitas hal itu tidak menjadi penghambat dalam mendapatkan informasi, hal ini ditopang dengan adanya pustakawan yang siap sedia membantu dan membimbing pemustaka yang mencari informasi. Tidak semua pemustaka mampu memahami dan mahir menggunakan alat yang tersedia, melainkan sebagian dari mereka masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari pustakawan (Pancaningwulan 2018).

Pustakawan dalam hal ini sangat berperan dalam kesuksesan pelayanan di perpustakaan karena selain melayani pemustaka akan informasi, pustakawan juga menjadi pendamping sekaligus pembimbing bagi pemustaka disabilitas. Berdasarkan penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pelayanan pada Pemustaka Penyandang Disabilitas Tunanetra di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia” oleh Yolanda Amalia Hidayat dkk diperoleh hasil yaitu pustakawan memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas Tunanetra pada Perpustakaan Nasional RI harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam orientasi mobilitas. Pustakawan juga memberikan pelayanan secara prima diawali dari datangnya pemustaka hingga pulang, selain itu pustakawan juga harus paham dalam memberikan pendampingan yang baik dan benar, paham mengenai membimbing dan menunjukkan arah dan harus aktif dalam berinteraksi dengan pemustaka disabilitas tunanetra, sehingga pustakawan dapat memahami kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka disabilitas tunanetra (Hidayat et al. 2022).

Berdasarkan penelitian diatas menerangkan bahwa pustakawan harus memiliki kemampuan yang bisa menjalankan peran secara optimal untuk kemudahan dan kesuksesan dalam melayani pemustaka disabilitas tunanetra yang memerlukan pendampingan secara penuh sehingga peran pustakawan berkembang tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mendampingi dan mengarahkan kebutuhan informasi untuk pemustaka disabilitas tunanetra.

Penelitian ini berfokus peran pustakawan dalam pemenuhan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas tuna netra, penulis mengambil lokasi di perpustakaan Yayasan mitra netra, karena setelah penulis observasi diberbagai media diinternet hanya sedikit perpustakaan yang tersedia layanan disabilitas termasuk didalamnya adalah perpustakaan Yayasan mitra, karena sejalan dengan tujuan dari organisasi tersebut yaitu Sebagai lembaga yang berupaya meningkatkan kualitas dan partisipasi tunanetra di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, adanya layanan perpustakaan merupakan salah satu pilar utama layanan Mitra Netra. Perpustakaan Yayasan Mitra Netra didirikan untuk memfasilitasi literasi untuk teman-teman tunanetra

baik yang yang berdomisili di Jakarta, sekitar Jakarta maupun di daerah. Persyaratan menjadi anggota perpustakaan adalah harus tunanetra sehingga pemustaka perpustakaan mitra netra adalah tunanetra dan untuk menjadi anggota tidak ada batasan usia, di Yayasan Mitra Netra sendiri terdapat anggota dari balita sampai lansia.

Perpustakaan mitra netra memiliki koleksi yang awalnya dalam bentuk braille dan audio dalam bentuk kaset dan seiring berkembangnya teknologi pada tahun 2002-2003 sudah bermigrasi dalam bentuk CD sampai sekarang. Koleksi sebagian besar adalah permintaan dari teman-teman tunanetra. 70% dari permintaan teman-teman tunanetra dan 30 % dari inisiatif atau usulan dari pustakawan maupun bagian produksi. Pustakawan terdiri dari satu pustakawan yang juga tunanetra dengan kategori low vision. Sistem pelayanan perpustakaan mitra netra adalah pelayanan tertutup, karena pustakawan low vision dan koleksi khusus tunanetra sehingga layanan tertutup dapat mempermudah pustakawan dan tunanetra dalam kemudahan mendapatkan koleksi.

Perpustakaan mitra netra terdapat layanan jarak jauh untuk anggota diluar Jakarta maupun daerah melalui telepon maupun pesan whatsapp sesuai dengan permintaan teman-teman tunanetra. Juga terdapat layanan peminjaman secara gratis untuk teman-teman tunanetra, seperti peminjaman buku pelajaran selama satu semester dan bisa diperpanjang, juga terdapat koleksi non pelajaran maksimal lima buku dalam durasi satu bulan dan dapat diperpanjang 2 kali agar pemustaka diluar daerah dapat membaca dan mengembalikan buku dengan maksimal dan untuk peminjaman untuk anggota diluar Jakarta maka biaya pengiriman ditanggung teman-teman tunanetra sendiri.

Peneliti bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai peran pustakawan di perpustakaan Yayasan Mitra Netra yang dianggap mewakili dari perpustakaan lain yang berfokus kepada penyandang disabilitas dalam pemenuhan aksesibilitas layanan perpustakaan. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran pustakawan dalam Pemenuhan Aksesibilitas Layanan Perpustakaan bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra di Perpustakaan Yayasan Mitra Netra”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran pustakawan dalam pemenuhan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas tunanetra di perpustakaan Yayasan mitra netra?
2. Bagaimana tinjauan islam terhadap peran pustakawan dalam pemenuhan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas tunanetra diperpustakaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pustakawan dalam pemenuhan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas tunanetra di perpustakaan Yayasan mitra netra?
2. Untuk menganalisis tinjauan islam terhadap peran pustakawan dalam pemenuhan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas tunanetra diperpustakaan?

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemenuhan aksesibilitas layanan Perpustakaan pada disabilitas tunanetra.

b. Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan yang bersifat local, regional, maupun nasional tentang peran pustakawan dalam pemenuhan aksesibilitas layanan perpustakaan utamanya bagi penyandang tunanetra.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu penelitian ini dilakukan diperpustakaan Yayasan Mitra netra, responden yang dibutuhkan adalah pemustaka, pustakawan, dan kepala perpustakaan di perpustakaan Yayasan mitra netra.